

BAB II

ETIKA JUAL BELI MENURUT IMAM AL-GHAZALI

A. Biografi Imam Al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.¹

Ayahnya tergolong orang yang shaleh dan hidup secara sederhana. Kesederhanaanya dinilai dari sikap hidup yang tidak mau makan kecuali atas usahanya sendiri, yaitu menenun wol. Pada waktu senggang, ayahnya sering berkesempatan berkomunikasi dengan ulama pada majelis-majelis pengajian. Ia amat pemurah dalam memberikan sesuatu yang dimiliki kepada ulama yang didatangi sebagai rasa simpatik dan terima kasih. Sebagai orang yang dekat dan menyenangkan ulama', ia berharap anaknya kelak mejadi ulama' yang ahli agama serta memberi nasehat pada umat. Al-Ghazali, selain mendapat bimbingan dari ayahnya, dibimbing pula oleh seorang sufi kenalan dekat ayahnya. Disamping mempelajari ilmu tasawuf dan mengenal kehidupan sufi, beliau juga mendapat bimbingan studi al-

¹ Kata Al-Ghazali berasal dari *ghazzal* atau pemintal benang dinisbatkan pada pekerjaan ayahnya. Kata tersebut juga dapat berasal dari *Ghazalah* yang dinisbatkan pada nama kampung kelahirannya.

Qur'an dan hadits, serta menghafal syair-syair. Ketika sufi pengasuh Al-Ghazali merasa kewalahan dalam membekali ilmu dan kebutuhan hidupnya, ia dianjurkan untuk memasuki salah satu sekolah di Thus dengan beasiswa.

Pengembaraan Al-Ghazali dimulai pada usia 15 tahun. Pada usia ini, Al-Ghazali pergi ke Jurjan untuk berguru pada Abu Nasr al-Isma'ili. Pada usia 19 atau 20 tahun, Al-Ghazali pergi ke Nisabur, dan berguru pada al-Juwayni hingga ia berusia 28 tahun. Selama di madrasah Nisabur ini, Al-Ghazali mempelajari teologi, hukum, dan filsafat. Sepeninggal Al-Juwayni, Al-Ghazali pergi ke kota Mu'askar yang ketika itu menjadi gudang para sarjana disinilah beliau berjumpa dengan Nizam al-Mulk. Kehadiran Al-Ghazali disambut baik oleh Wazir ini, dan sudah bisa dipastikan bahwa oleh karena kedalaman ilmunya, semua peserta mengakui kehebatan dan keunggulannya. Dengan demikian, jadilah al-Ghazali “Imam” di wilayah Khurasan ketika itu. Beliau tinggal di kota Mu'askar ini hingga berumur 34 tahun. Melihat kepakaran al-Ghazali dalam bidang fiqih, teologi, dan filsafat, maka Wazir Nizam al-Mulk mengangkatnya menjadi “guru besar” teologi dan “rector” di madrasah Nizamiyyah di Baghdad, yang telah didirikan pada 1065. Pengangkatan itu terjadi pada 484/Juli 1091. Jadi, saat menjadi guru besar (*profesor*), al-Ghazali baru berusia 34 tahun.

Empat tahun lamanya Al Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Selain

mengajar, Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap pemikiran Batiniyah, Ismailiyah, filosof, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya.. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya mententramkan hatinya. Di dalam hatinya mulai timbul keraguan, pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul, 'inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inilah kehidupan yang dikasihi Allah?, inikah cara hidup yang diridhai Tuhan?, dengan mereguk madu dunia sampai ke dasar gelasnya. Berbagai macam, pertanyaan timbul dari hati sanubarinya. Keraguan terhadap daya serap indra dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Akhirnya dia menyingkir dari kursi kebesaran ilmiahnya di Baghdad menuju Makkah, kemudian ke Damaskus dan tinggal disana untuk beribadah.

Setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syira untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian beliau pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariyah, Mesir, Al-Ghazali (1105 M) untuk melanjutkan aktivitasnya, berkhawatir dan beribadah. Proses

pengasingannya tersebut selama 12 tahun dan dalam masalah ini, ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti Kitab *Ihya' 'Ulumiddin*.

Pada tahun yang sama, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakhr Al-Mulk, Al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizhamiyah di Niaisabur. Namun, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Beliau kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah Madrasah bagi para *fuqaha* dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia dalam usia 55 tahun, namun ada juga yang mengatakan 54 tahun pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.²

B. Karya Imam Al-Ghazali

Karya Imam Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 buah, namun disini hanya sebagian yang dapat di sebutkan yang mana di antaranya adalah:³

- a. *Maqashid al-Falsafah* (Tujuan-tujuan Para Filsuf), sebagai karangannya yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat;
- b. *Tahafut al-Falasifah* (Kekacauan Pikiran Para Filsuf), buku ini dikarang sewaktu beliau berada di Baghdad tatkala jiwanya dilanda

² Yunasril Ali, 1991, *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam*, Jakarta. Bumi Aksara, h. 67.

³ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, Gaya Media Pratama : Jakarta, 2005, h. 79.

keragu-raguan. Dalam buku ini, Al-Ghazali mengecam filsafat dan para filsuf dengan keras.

c. *Mi'yar al-'Ilm* (Kriteria Ilmu-ilmu);

d. *Ihya' 'Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama), buku ini merupakan karyanya yang terbesar yang dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerussalem, Hijaz, dan Thus yang berisi paduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat;

e. *Al-Munqidh min al-Dhalal* (Penyelamat Dari Kesesatan); sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan;

f. *Al-Ma'arif al-'Aqliyah* (Pengetahuan Yang Rasional)

g. *Misykat al-Anwar* (Lampu Yang Bersinar Banyak);tentang akhlak dan tasawuf;

h. *Minhaj al-'Abidin* (Mengabdikan Diri Kepada Tuhan); beriman kepada allah semua ibadahnya dan amalannya hanya untuk tuhan, karena itu cara untuk mendekatkan dirinya dengan sang khalik.

i. *Al-Iqtishad fi al-'Itiqad* (Moderasi Dalam Akidah); mengikuti ajaran dalam agama dan kepercayaan mereka.

j. *Ayyuha al-Walad* (wahai anak); mengajarkan tentang akhlak seorang anak dalam akidah islam.

k. *Al-Mustashfa* (yang terpilih).orang yang terpilih dalam organisasi dalam Islam.

l. *Iljam al-'Awwam 'an 'Ilm al-Kalam*; tentang perkataan tuhan kepada manusia.

m. *Mizan al-'Amal* (timbangan amal); tentang akhlak amal seseorang.

C. Adab Berusaha dan Mencari Penghidupan Menurut Imam Al-Ghazali⁴

Dalam kitab *Ihya'* disebutkan bahwa Manusia itu ada tiga macam orang yang disibukkan oleh tempat hidupnya dari tempat kembalinya. Maka dia ini sebahagian dari orang-orang yang binasa. Orang yang disibukkan oleh tempat kembalinya dari tempat hidupnya. Maka dia ini sebahagian dari orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan orang yang lebih mendekati kepada kesederhanaan, yaitu, orang ketiga yang disibukkan oleh tempat hidupnya untuk tempat kembalinya. Orang tersebut, adalah setengah dari orang yang sederhana. Dan tidak akan memperoleh tingkat kesederhanaan, orang yang tiada membiasakan mencari penghidupan dengan jalan yang benar. Dan tiada ia tergerak dari dunia, akan jalan keakhirat, selama tidak ia beradab-kesopanan pada mencarinya dengan adab-kesopanan syari'at.

⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Al-Ghazali*, Jilid II, Terj. Yakub Ismail, Singapore: Pustaka Nasional, 1998, h. 10-31.

Adapun adab-adab tersebut yaitu :

1. Tentang kelebihan usaha dan menggerakkan kepada usaha.

Adapun dari Al-Qur-an, maka firman Allah Ta'ala yang artinya: *"Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan"*(Surat An- Naba', ayat 11). Maka Allah Ta'ala menyebutkan siang itu untuk tempat memperoleh keni'matan.

Dan Allah SWT berfirman :

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: *"Dan Kami jadikan dibumi lapangan penghidupanmu, tetapi sedikit sekali kamu berterima kasih"*(S. Al-A'raf, ayat 10)

Adapun hadits, maka Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sebahagian dari dosa ialah dosa yang tiada dihapuskan, melainkan oleh kesusahan pada mencari penghidupan". Seperti dalam hadist yang berbunyi :

التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء

Artinya: *"Saudagar yang benar, akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang shiddiq dan orang-orang shahid" .*

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, *"Barangsiapa mencari dunia secara halal, menjaga diri dari meminta-minta,*

berusaha untuk keluarga dan menaruh kasih sayang kepada tetangga, niscaya ia menjumpai Allah, sedang mukanya seperti bulan pada malam purnama raya". Nabi Muhammad SAW duduk bersama para shahabatnya pada suatu hari, lalu mereka itu melihat seorang pemuda yang tabah dan kuat. Ia pagi-pagi benar pergi berusaha. Maka mereka itu berkata: "Alangkah baiknya, pemuda ini, kalau adalah mudanya dan tabahnya fisabili'llah!"

Maka Nabi Muhammad SAW menjawab: "Jangan engkau mengatakan itu! Karena kalau ia berusaha untuk dirinya, supaya ia tercegah dari meminta-minta dan ia tidak memerlukan kepada pertolongan orang lain, maka dia itu sudah fi sabilillah. Dan kalau ia berusaha untuk kedua ibu-bapanya yang Lemah atau keturunannya yang lemah, untuk memenuhi dan mencukupkan keperluan mereka, maka ia sudah fi sabilillah. Dan jikalau ia berusaha untuk membanggakan diri dan membanyakkan harta, maka ia sudah fi sabilis-syaithan (pada jalan setan)".

Dan Nabi bersabda yang artinya, "Yang lebih halal, dari apa yang dimakan oleh seseorang, ialah dari usahanya sendiri. Dan segala jual beli itu mempunyai kebajikan". Dan pada hadits yang lain tersebut, "Yang lebih halal dari apa yang dimakan oleh seorang hamba, ialah usaha dari tangan pekerja apabila ia bekerja, dengan jujur". Dalam suatu hadist yang artinya, "Barangsiapa membuka kepada dirinya satu pintu dari meminta-minta, niscaya dibukakan oleh Allah kepadanya tujuh- puluh pintu dari kemiskinan".

2. Memerlukan kepada meminta-minta.

Dan ini memerlukan kepada perhatian. Penegasan-penegasan yang telah diriwayatkan dahulu tentang meminta-minta serta celaan kepadanya, adalah menunjukkan dengan jelas, bahwa menjaga diri dari meminta-minta, adalah lebih utama. Dan berkata secara mutlak tentang meminta-minta itu, tanpa memperhatikan hal-keadaan dan orang-orangnya, adalah sulit. Bahkan itu diserahkan kepada kesungguhan pemikiran dan perhatian seseorang hamba untuk dirinya, dengan membandingkan apa yang diperolehnya pada me-minta-minta itu, ialah kehinaan dan kerusakan harga diri. Serta memerlukan kepada pemberatan dan permintaan dengan mendetsak, dibandingkan dengan apa yang berhasil, dari kesibukannya dengan ilmu dan amal, yang merupakan paedah untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.

Ilmu berusaha dengan jalan berjualan

Riba, permbelian dengan pemesanan, penyewaan, penyerahan modal untuk diperniagakan dan perkongsian. Dan penjelasan syarat-syarat Agama tentang sahnya segala perbuatan itu, yang menjadi tempat berkisarnya segala usaha pada Agama. Ketahuilah bahwa menghasilkan ilmu pengetahuan bab ini, adalah diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang berusaha. Karena menuntut ilmu itu, menjadi kewajiban atas tiap-tiap muslim. Yaitu, menuntut ilmu yang diperlukan. Dan orang yang berusaha itu, memerlukan kepada ilmu-perusahaan.

Manakala telah memperoleh pengetahuan bab ini, lalu mengetahui segala yang merusakkan mu'amalah. Maka dapatlah menjagakannya. Dan soal- soal yang jarang terjadi, mengenai furu'-furu' yang sulit, lalu terjadilah di- sebabkan kesulitan itu. Maka haruslah berhenti dahulu, sampai memperoleh kesempatan untuk menanyakan kepada orang yang berilmu. Karena apabila tiada tahu akan sebab-sebab fasidnya (batalnya) dengan pengetahuan secara umum, maka tidaklah mengetahui, bilakah harus ia berhenti dan bertanya.

Dari itu, haruslah mempunyai sedekar yang diperlukan dari ilmu berniaga. Supaya dapat membedakan, yang diperbolehkan dan yang dilarang, tempat yang mengandung kesulitan dan yang jelas-terang. Dan karena ituiah, diriwayatkan dari 'Umar r.a., bahwa beliau berjalan berkeliling dipasar dan memukul sebagian saudagar dengan cemeti, seraya berkata: 'Tidaklah berjualan dipasar kita ini, selain orang yang berpenge- tahuan ilmu fiqh. Kalau tidak, dia akan memakan riba. Dengan kemauan- nya yang demikian atau tidak dengan kemauannya". Pengetahuan tentang *aqad (berjual-beli dan lainnya) itu, adalah banyak. Tetapi 'aqad yang enam yang tersebut diatas tadi, tidaklah terlepas seseorang pengusaha daripadanya. Yaitu: berjualan, riba, pembelian dengan pemesanan, penyewaan, perkongsian dan penyerahan modal untuk diperniagakan (al-qiradl). Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghalalkan berjualan. Dan

berjualan itu, mempunyai tiga sendi (tiga rukun) yaitu 'aqid, 'ma'qud' 'alaih dan lafadh.

Pertama, 'aqid (yang melakukan "aqad berjual-beli). Seharuslah bagi saudagar. tidak melakukan mu'amalah-penjualbelian dengan empat golongan manusia: anak kecil, orang gila, budak belian dan orang buta. Karena anak kecil itu belum mukallaf (belum dewasa dan berakal). Dan begitu juga orang gila. Berjual-beli dengan keduanya itu batal (tidak sah). Maka tidaklah sah berjual-beli dengan anak kecil, walaupun telah diizinkan oleh walinya, menurut mazhab Asy-Syafi'i. Dan apa yang diambil dari kepunyaan keduanya, maka menjadi tanggungan si pengambi! untuk keduanya. Dan apa yang diserahkan dalam mu'amalah kepada keduanya, lalu hilang dalam tangan keduanya, maka yang bertanggung jawab itulah yang menghilangkannya.

Kedua, mengenai *ma'qud 'alaih* (benda yang dilakukan mu'amalah padanya). Yaitu: harta yang dimaksudkan pemindahannya dari salah seorang 'aqid kepada aqid yang lain, baik harga atau barangnya. Maka mengenai *ma'qud 'alaih* itu bukan zat najis (najis 'aini). Maka tidaklah sah menjual anjing, babi, kotoran, berak, gading dan tempat- tempat yang diperbuat dari gading itu. Karena tulang itu bernajis disebabkan mati. Dan gajah itu, tidak suci dengan disembelih dan tuangnya tidak suci dengan dibersihkan. Dan tidak dibolehkan menjual khamar dan minyak najis yang diperbuat dari hewan yang tidak dimakan, meskipun dapat dipakai untuk lampu dan

cat kapal. Dan tiada mengapa menjual minyak yang zatnya suci, yang telah bernajis dengan jatuh najis atau mati tikus didalamnya. Maka boleh mengambil manfa'at dengan minyak itu pada bukan makan. Karena zat minyak itu tidaklah bernajis. Begitu pula, aku berpendapat tiada mengapa menjual biji ulat sutera. Karena berasal dari hewan yang bermanfaat. Dan menyerupakannya dengan telur, dimana telur itu adalah asal hewan. adalah lebih utama, dari- pada menyerupakannya dengan berak. Dan boleh menjual kantong kesturi dan dihukum dengan kesusuciannya, apabila bercerai dari kijang, pada waktu sedang hidup.

Ketiga, lafadh 'aqad. Maka haruslah berlaku ijab dan qabul yang bersambung, dengan lafadh (kata-kata), yang menunjukkan kepada yang dimaksud dan yang dapat dipahami. Adakalanya dengan tegas (sharih) atau tidak tegas (kinayah). Kalau penjual itu mengatakan: "*Aku berikan kepadamu ini dengan itu*", sebagai ganti katanya: "*Aku jualkan kepadamu*", lalu sipembeli itu menjawab: "Aku terima", niscaya boleh, manakala keduanya bermaksud jual- beli. Karena kadang-kadang yang demikian itu, memungkinkan kepada peminjaman, apabila berlaku mengenai dua helai kain atau dua ekor hewan. Maka dengan mat tadi, tertolaklah kemungkinan tersebut. Perkataan yang sharih (tegas) itu, dapat menghilangkan persengketaan. Tetapi kata-kata yang tidak tegas (kinayah), dapat mendatangkan hak milik dan halal juga tentang apa yang dipikirkan

itu. Dan tiada seharusnya penjualan itu disertai dengan syarat, yang berlainan dengan yang dimaksudkan oleh 'aqad.

D. Etika Jual Beli Menurut Imam Al-Ghazali

Adapun etika bisnis pedagang muslim menurut beliau yaitu :

1. ⁵ «أَنْ لَا يَبْتَئِي عَلَى السَّلْعَةِ بِمَا لَيْسَ فِيهَا» yaitu tidak memuji barang yang dijualnya. Kalau disifatkannya barang tersebut tidak sama dengan yang sebenarnya, maka itu termasuk bohong. Sedangkan apabila barang tersebut dipuji menurut yang sebenarnya, maka itu termasuk kata-kata yang tidak disertakan pikiran yang murni dan berkata-kata dengan kata-kata yang tidak perlu. Dan ia akan diperkirakan(dihisab) terhadap tiap-tiap kalimat yang diucapkannya, Allah SWT berfirman:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)

Artinya: *“Tiada suatu perkataan yang diucapkan manusia, melainkan di dekatnya ada pengawas, siap sedia (mencatatnya).”*⁶(*Q.S Qaf:18*)

Kecuali jika yang dipujinya barang yang tidak dikenal oleh si pembeli, kalau tidak disebutkan, seperti disifatkannya hal-hal yang tersembunyi dari budi-pekerti budak pria atau wanita yang ada padanya tanpa berlebih-lebihan dan bertele-tele dan maksudnya untuk diketahui orang lain. Janganlah sekali-kali bersumpah untuk

⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Jilid II, Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2007, h. 103.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an ...*, Surat Al-Qaf :18.

melariskan barang dagangan, karena kalau ia berbohong, maka sumpah itu bisa menjerumuskan dirinya dan termasuk dosa besar. Jika sumpahnya benar, maka telah dijadikannya Allah SWT untuk menegakkan sumpahnya demi urusan dunia. Tanpa ada dlarurat, ia telah berbuat jahat kepada Allah SWT.⁷

Dalam hadist dikatakan: “Azab neraka bagi saudagar yang mengatakan: “Ya, demi Allah!” Dan “Tidak, demi Allah!” Dan Azab neraka bagi tukang yang mengatakan, “besok atau lusa!”. Ada juga dalam suatu hadist yang mengatakan: “Sumpah palsu adalah menghabiskan barang perdagangan dan menghapuskan keberkatan”.⁸ Abu Hurairah r.a meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, dimana beliau bersabda: “Tiga orang, tidak dipandang oleh Allah SWT pada hari kiamat; orang yang kasar lagi takabur, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang membelanjakan barangnya dengan bersumpah.”⁹

Pujian kepada suatu barang dengan benar itu dimakruhkan, karena sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan. Diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, dia adalah penjual sutera, suatu hari ada orang yang mencari sutera kepadanya untuk dibeli. Lalu dikeluarkan oleh budaknya yang baik dan yang buruk, budak itu berkata: “Wahai Allah, Tuhanku! Anugerahilah kami rezeki!” Maka ia berkata kepada

⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Al-Ghazali*, Jilid II, Terj. Yakub Ismail, Singapore: Pustaka Nasional, 1998, h 45.

⁸ Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

⁹ Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

budaknya:”Bawalah kembali sutera ini ke tempatnya!” Ia tidak menjualnya, karena takut hal tersebut merupakan suatu sindiran kepada barang yang diperdagangkan itu.¹⁰

Orang-orang seperti mereka ini adalah mereka yang berniaga di dunia dan tidak menyia-nyiakan agamanya dalam perniagaan. Mereka mengetahui bahwa keuntungan akhirat adalah lebih utama dicari dari keuntungan dunia.¹¹

2. ¹²”أ ن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها و جليها و لا يكتم منها شيئا “ yaitu menyatakan segala kekurangan dari barang yang akan dijual, baik yang tersembunyi atau yang nyata dan tidak menyembunyikan sesuatu dari barang tersebut. Hal tersebut adalah wajib. Jika disembunyikan, maka ia adalah orang yang zalim dan penipu. Dan penipuan itu haram dan tidak sesuai dengan nasehat mu’amalah. Seperti dibukanya salah satu dari dua belahan kain dan disembunyikannya yang sebelah lagi, maka ia termasuk penipu. Begitu pula apabila dibentangkan kain pada tempat yang gelap. Dan begitu pula apabila diperlihatkan satu dari yang terbaik dari sepasang sepatu atau selop dan lain sebagainya.¹³

Dibuktikan haramnya penipuan itu oleh apa yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW melalui seorang laki-laki penjual makanan. Beliau merasa tertarik kepada makanan itu. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam dan merasakan basah, lalu bertanya:

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, h. 104.

¹³ *Ibid*, Terj, 45-50.

“Apakah ini?” Laki-laki itu menjawab: “Kena hujan!” Lalu Nabi SAW menyahut, “Mengapa tidak kamu letakkan di atas makanan supaya dilihat orang? Barang siapa menipu kami, maka tidaklah ia daripada kami”¹⁴.

Ketegasan dalam menerangkan kekurangan-kekurangan juga telah diriwayatkan, ketika Nabi SAW menerima sumpah setia (*bai'ah*) Jurair kepada Islam, beliau hendak pergi meninggalkan tempat itu. Lalu beliau menarik kain Jurair kepadanya dan mensyaratkan Jurair supaya tegas dalam menjual beli bagi setiap orang Islam. Kemudian Jurair menjual barang dagangannya dengan dilibatkan kekurangan-kekurangannya dan diterangkannya. Kemudian pembeli itu disuruh memilih dengan berkata: “Kalau mau ambillah, kalau tidak mau tinggalkanlah!”. Lalu orang mengatakan kepadanya :”Kalau engkau berbuat seperti ini, maka tidak akan berlangsung penjualanmu!”. Kemudian beliau menjawab:

“Sesungguhnya kami telah bersumpah setia dengan Rasulullah SAW untuk menjelaskan dalam pembelian bagi setiap muslim.”

Kemudian Adalah Wailah bin Al-Asqa' berhenti di suatu tempat. Lalu seorang laki-laki menjual untanya dengan harga tiga ratus dirham. Wailah terlupa dan laki-laki yang membeli telah pergi dengan membawa unta yang dibelinya. Lalu Wailah berjalan cepat di belakang orang itu dan berteriak memanggil: “Hai yang membeli unta! Engkau belikan unta untuk dagingnya atau untuk belakangnya

¹⁴ Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

(untuk kendaraan)?” Pembeli itu menjawab: “untuk belakangnya!” Lalu Wailah berkata : “Sesungguhnya pada alas kakinya berlubang. Telah aku lihat lubang itu. Unta itu tidak akan sanggup berjalan terus-menerus.” Maka pembeli itu kembali, lalu mengembalikan unta yang dibelinya.

Kemudian penjual itu mengurangi harga unta seratus dirham sambil berkata kepada Wailah: “Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu! Engkau telah batalkan terhadapku akan penjualanku”. Wailah menjawab: “Sesungguhnya kami telah mengadakan bai’ah dengan Rasulullah SAW untuk menegaskan pada jual beli kepada tiap-tiap muslim”. Dan seterusnya ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “ Tidak halal bagi seseorang yang menjual sesuatu penjualan, kecuali menerangkan kekurangannya. Dan tidak halal bagi orang yang mengetahui demikian, kecuali menerangkannya.”¹⁵ Mereka memahami nasihat itu, tidak rela untuk saudaranya selain apa yang ia rela untuk dirinya sendiri.

Hal ini memang sulit bagi kebanyakan orang. Maka karena itulah mereka memilih menjuruskan diri kepada ibadah dan mengasingkan diri dari keramaian. Menegakkan hak-hak Allah SWT serta bercampur baur dan bermua'malah adalah perjuangan

¹⁵ Dirawikan Al-Hakim dari Wailah dan katanya shahih isnad.

(*mujahadah*) orang-orang shiddiq. Tidak mudah bagi seorang hamba, kecuali dengan mempercayai dua hal :

a) Bahwa mencampurkan kekurangan – kekurangan adalah tidak menambah rezeki, tetapi menghapuskan rezeki dan menghilangkan keberkatannya

Dan apa yang dikumpulkan dari campuran yang bermacam-macam itu akan dibinasakan Allah SWT dengan sekaligus. Menurut cerita, ada seorang laki-laki mempunyai lembu betina diperahnya susunya dan dicampurkan susu itu dengan air dan dijual. Kemudian datanglah banjir, lalu tenggelamlah lembu betina itu. Anaknya berkata: “ Air yang telah kita tuangkan dahulu ke dalam susu itu telah berkumpul sekaligus dan mengambil lembu betina kita.” Nabi SAW telah bersabda: “Dua orang yang berjual beli, apabila keduanya benar dan berterus terang (nasehat-menasehati), maka diberkati keduanya dalam berjual beli.”¹⁶ Pada Suatu hadits disebutkan, “Tangan(*Qudrah*) Allah di atas dua orang yang berkongsi, selama keduanya tidak khianat-mengkhianati. Apabila keduanya berbuat demikian, maka Allah mengangkat tangan-Nya dari keduanya.”¹⁷ Jadi harta itu tidak akan bertambah dengan pengkhianatan, dan tidak akan berkurang dengan bersedekah.

¹⁶ Dirawikan Al Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam.

¹⁷ Dirawikan Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah.

b) Mengetahui keuntungan dan kekayaan akhirat adalah lebih baik dari kekayaan dunia. Segala faedah harta dunia akan habis dengan habisnya usia.

Dan tinggallah kezaliman dan dosa. Kebaikan seluruhnya adalah keselamatan Agama. Rasulullah SAW bersabda: “Senantiasalah, *La ilaaha i'lla'llaah*, menolak kemarahan Allah SWT dari makhluk selama mereka tidak melebihi perbuatan dunia dan akhiratnya.¹⁸ Orang yang mengetahui bahwa segala pekerjaan yang merusak keimanannya dan keimanan adalah modal dalam perniagaan akhirat, maka ia tidak akan menyia-nyiakan modalnya itu.

Penipuan itu haram pada penjualan dan perusahaan seluruhnya. Jika ia seorang tukang, maka perbaguslah cara pembuatannya, setelah itu terangkan kekurangannya. Seorang laki-laki pembuat sepatu bertanya kepada Bin Salim: “Bagaimanakah supaya aku selamat dalam menjual selop-selop itu?” Bin Salim menjawab: “Buatlah kedua muka sepatu itu sama! Janganlah engkau lebihkan kanan dari yang lain dan baguskanlah isinya! Dan hendaklah sepatu itu menjadi sebuah benda yang sempurna! Dekatkanlah diantara lubang-lubangnya dan janganlah engkau tindihkan salah satu dari kedua selop itu ke atas yang lain!”

Seseorang menanyakan kepada Ahmad bin Hambal r.a dari perbaikan kain, dan tidak diketahui perbaikannya. Imam Ahmad

¹⁸ Dirawikan Abu Yu'la dan Al-Baihaqi dari Anas dengan sanad dla'if.

menjawab: “Tidak boleh bagi orang yang menjual menyembunyikannya.” Sesungguhnya halal dijual kain yang diperbaiki dengan jahitan itu, apabila diterangkannya atau ia tidak bermaksud menjualnya. Jika barang yang dijualnya baik dan disenangi, sedangkan ia merasa puas dengan keuntungan yang sedikit, maka Allah memberkati penjualannya. Tetapi hal tersebut sangatlah sulit, jika mereka merasa tidak puas dengan keuntungan yang sedikit. Ibnu Sirin menjual seekor kambing, lalu ia berkata kepada pembelinya: “Aku jelaskan kepadamu kekurangan yang ada pada kambing itu, yaitu terbalik kuku pada kakinya.” Al-Hasan bin Shahih menjual budak wanita, lalu mengatakan kepada pembelinya: “Budak ini selama pada kami pernah berdahak darah.” Maka begitulah jalan yang ditempuh kaum Agama. Siapa yang tidak sanggup, maka tinggalkanlah mu’amalah atau menempatkan dirinya pada azab neraka.¹⁹

3. ²⁰أ ن لا يكتم في المقدار شيئاً” yaitu yaitu tidak menyembunyikan sedikitpun tentang kadarnya. Yang demikian adalah dengan kejujuran timbangan dan berhati-hatilah pada timbangan. Sebaiknya kita memenuhkan timbangan sebagaimana mestinya. Allah SWT berfirman :

¹⁹ *Ibid*, Terj, h. 46-50.

²⁰ *Ibid*, h. 106.

وَيْدٌ لِّلْمُطَفِّينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya : *“Celaka untuk orang-orang yang mengeceuh. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatan). Tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain dikurangnya.”*²¹

Maksud dari ayat di atas adalah keadilan sangat sulit ditemukan, maka hendaklah keadilan itu dahir dengan kelebihan dan kekurangan. Kita dianjurkan untuk melebihkan dalam memberi, dan mengurangkan dalam mengambil. Kekurangan dan kelebihan itu nyata dengan berubahnya jarum pada neraca.

Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika membeli sesuatu, beliau berkata kepada yang menimbang: “Timbanglah dan lebihkanlah timbangan itu!” Kemudian Fudlail melihat anaknya yang sedang membasuh Dinar yang akan dibelanjakannya, dan ia membersihkan kotoran yang ada pada Dinar, sehingga tidak bertambah timbangannya. Lalu Fudlail berkata: “Hai anakku! Perbuatanmu ini adalah lebih utama daripada dua kali haji dan dua puluh kali umrah.”

Setiap orang yang mencampurkan makanan dengan tanah atau yang lainnya, kemudian dipenuhkan, maka ia termasuk penipu. Setiap penjual daging yang menimbang beserta tulangnya, maka ia juga

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an ...*, Surat Al-Muthafifin : 1-3.

termasuk penipu. Kemudian apabila penjual kain melepaskan kain pada waktu pengukuran dan tidak dipanjangkan sebagaimana mestinya, maka ia termasuk pembohong. Seharusnya kain dibentangkan agar terlihat lebih dan kurangnya. Kemudian orang yang mempunyai dua timbangan, memberi dengan satu timbangan dan mengambil dengan timbangan yang lain. Setiap orang mukallaf mempunyai neraca dalam segala perbuatan, perkataan dan segala gurisan hatinya.²²

4. ²³”أَنْ يَصْدَقَ فِي سَعْرِ الْوَقْتِ وَلَا يَخْفِي مِنْهُ شَيْئًا“²³ yaitu berkata benar tentang harga barang dan tidak menyembunyikan sesuatu. Rasulullah SAW melarang *tala'qqi'rrukban* dan melarang *an-najasy*. *Tala'qqi'rrukban* yaitu menghadapi rombongan yang datang ke kota dan menerima barang yang dibawa mereka serta berdusta tentang harga barang di kota. Barangsiapa yang melakukan demikian, maka boleh berkhair²⁴ setelah datang ke pasar. Pembelian itu sah, tetapi kalau ternyata bohong, maka pembeli boleh berkhair. Kalau ternyata bohong, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Dan dilarang pula, orang kota menjual untuk orang kampung, yaitu orang itu datang ke kota dengan membawa barang makanan dengan maksud mau menjual dengan segera. Lalu orang kota berkata: “Tinggalkan makanan itu kepadaku, sehingga aku dapat memahalkan harganya dan aku

²² *Ibid*, Terj, h. 50-53.

²³ *Ibid*, h. 108.

²⁴ Berkhair adalah memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli.

menunggu ketinggian harganya itu!” Cara ini diharamkan pada makanan, dan mengenai barang-barang lain terdapat perbedaan diantara para ulama. Perbuatan tersebut dilarang karena dapat melambatkan penjualan.²⁵

Rasulullah SAW juga melarang *an-najasy*, yaitu datang kepada penjual yang sedang berhadapan dengan orang yang ingin membeli barang tersebut dan meminta barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan ia tidak bermaksud membelinya. Dan hanya bermaksud untuk menggerakkan keinginan si pembeli untuk membeli barang tersebut. Jika tidak ada kesepakatan dengan si penjual, maka termasuk haram, dan jual beli itu sah. Dan jika ada kesepakatan dengan si penjual, maka tentang boleh khair, terdapat perbedaan diantara para ulama. Segala larangan tersebut menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan berbuat yang menimbulkan keragu-raguan kepada si penjual dan si pembeli tentang harga barang di waktu itu dan menyembunyikan sesuatu hal. Kalau si penjual dan pembeli mengetahuinya, maka ia tidak mau melakukan perbuatan itu. Maka perbuatan tersebut penipuan.

Diceritakan dari seorang *tabi'in* berada di Basrah, ia mempunyai seorang budak di Sus yang berusaha menyediakan gula kepadanya. Lalu budak itu menulis surat kepada *tabi'in* tadi yang menerangkan: “Batang tebu telah diserang penyakit pada tahun ini,

²⁵ *Ibid*, Terj, h. 53-55.

dari itu belilah gula!” Setelah diterangkan oleh *tabi'in* itu, kemudian beliau membeli gula sebanyak-banyaknya. Ketika sampai pada waktunya, beliau beruntung tiga puluh ribu. Lalu beliau berpikir pada malam harinya, dan berkata: “Aku telah beruntung tiga puluh ribu dan aku telah merugi akan nasihat kepada seorang lelaki muslim.” Pagi harinya, beliau datang kepada penjual gula itu dan menyerahkan kepadanya uang yang tiga puluh ribu itu sambil berkata: “Diberkahi Allah kiranya engkau pada uang ini!” Maka penjual gula itu bertanya: “Dari manakah uang ini untukku?” *Tabi'in* itu menjawab: “Sesungguhnya aku telah menyembunyikan padamu hakikat keadaan yang sebenarnya. Gula telah mahal pada waktu itu!” Penjual gula itu menjawab: “Diberi rahmat kiranya oleh Allah akan kamu! Sesungguhnya telah engkau beritahukan sekarang kepadaku dan aku memandang baik uang ini untukmu!” *Tabi'in* itu meneruskan ceritanya. Lalu beliau pulang dengan uang itu ke rumahnya, berpikir semalaman dan berkata: “Apakah kiranya yang telah aku nasihatkan kepadanya? Mungkin ia malu kepadaku, maka ditinggalkannya uang itu untukku. Dan paginya beliau datang lagi kepada penjual itu sambil berkata: “Kiranya Allah mendatangkan sehat wal afiat kepadamu! Ambillah hartamu kepadamu! Yang begitu adalah lebih membaikkan bagi hatiku.” Lalu penjual itu mengambil dari *tabi'in* uang yang tiga puluh ribu.

Hadits-hadits di atas berisi tentang cerita yang menunjukkan kepada kita agar tidak menunggu kesempatan dan kelengahan dari

yang mempunyai barang. Jika berbuat demikian, maka itu termasuk zalim, meninggalkan keadilan dan nasehat bagi kaum muslimin. Si penjual harus berkata jujur, menerangkan kekurangan atau kerusakannya, dan bertoleransi kepada sanak saudara atau teman.²⁶ Demikian adalah etika bisnis pedagang muslim menurut Imam Al-Ghazali yang terkandung dalam kitab *Ihya' Ulumiddin*.

²⁶ *Ibid*, Terj., h 53-55.